



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengintegrasian dan optimalisasi penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dilakukan pembagian tugas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan secara menyeluruh dan jelas sehingga mudah dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN TUGAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
3. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pemangku Kepentingan adalah institusi lain di luar perangkat daerah baik Pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan bencana.
7. Instansi Vertikal di Daerah adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya pembagian tugas SKPD dalam penanggulangan bencana untuk membentuk keterpaduan seluruh Perangkat Daerah, instansi vertikal di daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan bencana.

Pasal 3

Tujuan disusunnya pembagian tugas SKPD dalam penanggulangan bencana untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi dan peran masing-masing SKPD dalam rangka penanggulangan bencana secara terpadu.

BAB III
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

Prinsip penanggulangan bencana meliputi :

- a. cepat dan tepat;

- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 5

- (1) Ruang lingkup penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi :
 - a. pra bencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Penanggulangan bencana pada saat pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.
- (3) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat korban bencana;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
 - g. penyelenggaraan fase terakhir tahap tanggap darurat bencana.
- (4) Penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.

BAB IV
TAHAPAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Tahapan kegiatan penanggulangan bencana berkaitan dengan tugas, fungsi dan peran SKPD masing-masing sesuai dengan pembagian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional setiap SKPD yang mempunyai tugas, fungsi dan peran penanggulangan bencana wajib membuat SOP teknis penanggulangan bencana sesuai dengan pembagian tugas masing-masing.
- (2) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembagian tugas SKPD dalam penanggulangan bencana, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh BPBD paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Kepala BPBD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 Maret 2014


Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72011

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,





Nomor 39 TAHUN 2014
Tanggal 6 Maret 2014

MATRIK PEMBAGIAN TUGAS SKPD/UKPD DKI JAKARTA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

No	SKPD/UKPD	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	WAKTU TANGGAP	PASCA BENCANA
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan Penanggulangan Bencana pada SKPD/UKPD terkait sebelum penyusunan rencana kerja dan anggaran; Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana; Menyusun pedoman Pengurangan Resiko Bencana; Melakukan sosialisasi pengurangan resiko bencana dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana; Melakukan koordinasi secara kontinue dengan : <ol style="list-style-type: none"> TNI/POLRI, Instansi Vertikal dan Organisasi Masyarakat tentang Kesiapsiagaan; BMKG tentang Deteksi Dini bencana alam; Melakukan koordinasi dan pengendalian atas SKPD terkait dalam hal kesiapsiagaan, pencegahan dan mitigasi bencana; 	<ol style="list-style-type: none"> Melaporkan kejadian awal bencana kepada Gubernur; Menginstruksikan kepada SKPD agar mengaktifkan Posko-posko penanganan bencana; Mengaktifkan Pusdalops selama 24 jam; Memimpin koordinasi dengan Para Walikota, Bupati, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kebersihan, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, Para Direktur RSUD dan/atau seluruh jajaran Pemda sesuai skala bencana; 		<ol style="list-style-type: none"> Mengusulkan kepada Gubernur masa berakhirnya periode tanggap darurat; Melakukan inventarisasi dan menghitung kerusakan dan kerugian prasarana dan sarana akibat bencana; Mengkoordinasikan, mengendalikandan mengevaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana; Mengkoordinasikan bantuan hukum, terapi traumatik, dan materil bagi korban bencana; Mengevaluasi penanganan bencana baik yang dilakukan oleh BPBD sendiri maupun SKPD/UKPD terkait, TNI,

	<p>7. Melakukan Mitigasi berupa deteksi dini, pemetaan rawan bencana, peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat, penyebaran informasi ke masyarakat melalui media cetak dan elektronik;</p> <p>8. Penyusunan Rencana Kontijensi tentang bencana dan mensosialisasikannya kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal Pemerintah Daerah;</p> <p>9. Melakukan geladi posko dan geladi lapangan penanggulangan bencana secara terpadu, reguler dan berkesinambungan;</p> <p>10. Menyiapkan lokasi gudang penyimpanan logistic dan sarana pendistribusian;</p> <p>11. Merencanakan dan menetapkan lokasi pengungsian;</p> <p>12. Menyiapkan dan mengoperasionisasikan Pusdalops Penanggulangan Bencana</p> <p>13. Menyiapkan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana sebagai logistik bantuan bagi sarana dan prasarana bagi SKPD/UKPD terkait;</p> <p>14. Memantau dan mengevaluasi Program dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada SKPD/UKPD terkait;</p> <p>15. Meminta laporan dari SKPD/UKPD terkait mengenai Program dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;</p>	<p>5. Menugaskan TARC (Tim Assessment Reaksi Cepat) untuk melakukan penilaian jumlah korban manusia, kerusakan dan kerugian material serta kebutuhan dasar ditempat/lokasi bencana;</p> <p>6. Apabila ditemukan korban, maka :</p> <p>a) Jika korban masih hidup, segera berkoordinasi dengan Satuan Pelaksana PB untuk dilaksanakan evakuasi ke Rumah Sakit terdekat dengan lokasi pencarian;</p> <p>b) Jika korban telah meninggal, segera menghubungi petugas Dinas Kesehatan dan DVI (Disaster Victim Identification) dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan Polda Metro Jaya;</p> <p>c) Mendata penemuan korban meliputi identitas korban, waktu ditemukan, lokasi penemuan, Lokasi Perawatan dan Rumah Sakit rujukan.</p> <p>7. Memberikan informasi kepada Gubernur tentang kondisi bencana serta mengusulkan penetapan kondisi tanggap darurat;</p> <p>8. Membentuk dan mengaktifkan Komando Tanggap Darurat;</p> <p>9. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur tentang Komandan Komando Tanggap Darurat;</p> <p>10. Memobilisasi personel, logistik dan peralatan ke lokasi bencana baik yang ada pada BPBD,</p>	<p>POLRI, Instansi Vertikal serta masyarakat ;</p> <p>6. Membuat rencana tindak lanjut penanganan bencana;</p> <p>7. Melaporkan kepada Gubernur</p>
--	---	--	---

	<p>16. Melaporkan setiap rencana dan pelaksanaan aktivitas pengurangan resiko bencana di Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur.</p>	<p>SKPD/UKPD terkait, TNI, POLRI, Instansi Vertikal serta bantuan dari masyarakat;</p> <p>11. Secara terus-menerus melakukan koordinasi dan pengendalian dengan TNI/POLRI, Instansi Vertikal, Organisasi Masyarakat, serta peran masyarakat;</p> <p>12. Memantau dan mengevaluasi perkembangan situasi bencana serta penanganannya;</p> <p>13. Memastikan ketersediaan jalur evakuasi dan pendistribusian logistik;</p> <p>14. Memastikan keberadaan kendaraan rescue, pelampung, perahu karet, ban dalam, tenda dan sarana penanganan bencana lainnya dalam keadaan berfungsi dan siap digunakan;</p> <p>15. Memastikan tersedianya posko keamanan, posko evakuasi, posko komunikasi, posko bantuan sosial, posko kesehatan serta posko lainnya sesuai kebutuhan;</p> <p>16. Apabila menerima bantuan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka :</p> <p>a. mencatat seluruh bantuan; dan</p> <p>b. mendistribusikan bantuan kepada korban bencana, baik bantuan tersebut dari dalam maupun dari luar negeri;</p> <p>17. Memberikan apresiasi dan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana oleh SKPD/UKPD terkait;</p>		
--	--	--	--	--

		18. Melaporkan setiap jam perkembangan situasi kepada Gubernur.		
2	<p>Dinas Pekerjaan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai lingkup tugasnya. 2. Secara terus menerus berkoordinasi dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan untuk memastikan gejala-gejala datangnya bencana; dan b. Kementerian Pekerjaan Umum u.p Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSC). 3. Menyiapkan Pos Komando yang memiliki jaringan dengan Pusdalops BPBD dan menugaskan personil Satgas, Petugas Piket Bencana di Posko dan Pengamat Permukaan Air dan menyampaikannya kepada BPBD; 4. Menyampaikan laporan ketinggian permukaan air (EWS) di hulu Sungai atau segala sesuatu potensi bencana pada lingkup ke PU an ke BPBD 5. Mempersiapkan pengaturan pintu air, debit air sungai, penanganan rob, penampungan air hujan, serta memeriksa kondisi kesiapan pintu air agar dalam keadaan baik; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan keadaan bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta; 2. Mengaktifkan Pos Komando selama 24 jam; 3. Mengerahkan petugas dan menyediakan peralatan yang diperlukan untuk upaya penanganan; 4. Melakukan pemeriksaan terhadap keadaan bangunan/fisik pintu air; 5. Melakukan pengamatan terhadap tinggi permukaan air sungai di hulu, pintu-pintu air dan waduk/polder; 6. Menetapkan kondisi status siaga bencana dan segera memberitahukan kepada Pusdalops BPBD ; 7. Memerintahkan kepada Petugas pintu air untuk melakukan tindakan membuka atau menutup pintu air berdasarkan debit air serta memastikan kondisi pintu air dalam keadaan baik; 8. Mengendalikan secara terus menerus kondisi bangunan pengendali bencana, waduk, bangunan penunjang (pompa-pompa), pintu-pintu air, gorong-gorong dan lain-lain; 9. Menggerakan serta membagikan peralatan dan bahan pengendali bencana banjir (banjiran); 	Max 30 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perbaikan secara darurat terhadap kerusakan bangunan pengendali bencana secepat mungkin setelah bencana; 2. Melakukan pendataan mengenai kerusakan bangunan, disusun prioritas perbaikannya; 3. Melakukan perbaikan pengendali bencana secara permanen setelah perbaikan darurat; 4. Melakukan rekonstruksi terhadap seluruh sarana infrastruktur (jalan, jembatan, sungai, waduk, gorong-gorong, kali dan sarana lainnya yang menjadi tugasnya), serta melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait dalam upaya merekonstruksi fasilitas umum dan fasilitas sosial;

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Memeriksa kondisi bangunan pengendali bencana, waduk beserta bangunan penunjang (pompa-pompa), pintu-pintu air, gorong-gorong dan lain-lain; 7. Mengembangkan dan memeriksa sarana dan prasarana penanganan bencana, peralatan komunikasi dan monitoring (peralatan hidrologi dan seismografi); 8. Mempersiapkan peralatan dan bahan banjir 9. Membangun, memperbaiki dan memelihara tanggul serta normalisasi sungai dan waduk; 10. Mengusulkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala BPBD untuk menginstruksikan kesiapsiagaan bencana; 11. Membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam merespons penanganan bencana; 12. Menyampaikan laporan program dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana setiap 1 bulan atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Kepala BPBD; 13. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 10. Memantau prakiraan cuaca berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG); 11. Memberikan arahan secara teknis bagi regu yang akan beroperasi di lokasi kejadian bencana; 12. Melaporkan setiap penanganan keadaan darurat bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Melaksanakan pembersihan terhadap lumpur di sungai, kali, waduk, setu, gorong-gorong, sakiat bencana; 6. Melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.
--	---	---	---

3	Walikota/Bupati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana di Kota/Kabupaten Administrasi; 2. Mengkoordinasikan Forum Koordinasi Pimpinan Kota/Kab, Sudin, Satpol, Kantor, UPT Badan/Dinas, Kecamatan, Kelurahan; dalam kesiapsiagaan antispasi bencana, meliputi sosialisasi; a. Peta rawan bencana di Kota /Kabupaten Administrasi; b. Mitigasi rawan bencana, menyusun rencana kontinjensi penanggulangan bencana; c. Geladi posko dan geladi lapangan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di sekitar lokasi rawan bencana; d. Penyiapan: Pos Komando Tingkat Kota/Kabupaten yang memiliki jaringan dengan Pusdalops BPBD dan penentuan lokasi pengungsian, pos komando, pos pelayanan kesehatan, dapur umum, di lokasi rawan bencana, alur evakuasi korban/pengungsi bencana; 3. Melakukan peninjauan ke lapangan untuk memastikan lokasi pengungsian, pos komando, pos pelayanan kesehatan, dapur umum, di lokasi rawan bencana, alur evakuasi korban/pengungsi bencana, pos pelayanan kesehatan, tempat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan usulan penetapan status bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD; 2. Menginstruksikan kepada UKPD terkait, Kecamatan dan Kelurahan, untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Mendirikan pos pengungsian dan sarana pendukungnya, pos komando, pos pelayanan kesehatan, dapur umum, di lokasi rawan bencana, alur evakuasi korban/pengungsi bencana; b. Memantau pencarian dan penyelamatan korban bencana; c. Memantau kondisi ketentraman dan ketertiban di lokasi pengungsian; d. Memantau kondisi jalur evakuasi, jalur pendistribusian logistik dan pengaturan lalu lintas di lokasi bencana; e. Memantau penerimaan dan pendistribusian bantuan dari pemerintah, lembaga usaha serta masyarakat secara cepat dan tepat kepada korban bencana berkoordinasi dengan BPBD; 3. Melakukan koordinasi dengan TNI, POLRI, Instansi Vertikal, PDAM, dan Ormas Kebencanaan; 4. Melaporkan kegiatan penanganan darurat bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD. 	Maks 30 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan usul berakhirnya masa tanggap darurat tingkat Kota /Kabupaten kepada Gubernur melalui Kepala BPBD; 2. Menginstruksikan kepada UKPD terkait Kecamatan dan Kelurahan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengembalikan pengungsi dari lokasi pengungsian ke tempat tinggal mereka masing-masing bagi pengungsi yang ingin kembali ke rumahnya; b. Menggerakkan masyarakat membersihkan lokasi pengungsian, lingkungan yang terkena bencana bila seluruh pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing; c. Mengendalikan pelayanan kesehatan lanjutan oleh suku dinas kesehatan dan jajaran kesehatan lainnya kepada korban bencana sesuai kebutuhan; d. Melaksanakan dan melaporkan pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana
---	-----------------	---	---	---------------	--

	<p>MCK, pos bantuan sosial, dan pos pelayanan telekomunikasi dan sarana komunikasi lain yang diperlukan;</p> <p>4. Memberikan arahan teknis bagi UKPD yang akan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di lokasi kejadian bencana;</p> <p>5. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>		<p>kepada Gubernur melalui Kepala BPBD;</p> <p>e. Mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi baik fisik maupun non fisik yang diakibatkan bencana oleh UKPD terkait;</p> <p>3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>
<p>4 Satuan Polisi Pamong Praja</p>	<p>1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai lingkup tugasnya.</p> <p>2. Melakukan pemetaan lokasi pos ketentraman dan ketertiban serta pos pengungsian sesuai peta rawan bencana yang diterbitkan oleh BPBD</p> <p>3. Melakukan inventarisasi SDM terutama yang memiliki ketrampilan khusus dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana</p> <p>4. Melakukan pelatihan dan kesiapsiagaan SDM dalam rangka ketentraman dan ketertibansebagai bagian dari Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana</p> <p>5. Melakukan koordinasi dan menginformasikan masalah dengan lintas terkait dalam rangka</p>	<p>1. Mengaktifkan Pos Komando selama 24 jam</p> <p>2. Menjaga ketentraman dan ketertiban jalur evakuasi untuk kelancaran pendistribusian logistik; yang diawasi oleh jajaran Satpol PP sebagai tugas perlindungan masyarakat;</p> <p>3. Membantu pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana ke pos pengungsian bersama petugas instansi lainnya.</p> <p>4. Mendirikan Pos Komando Ketentraman dan Ketertiban Lapangan pada lokasi bencana;</p> <p>5. Melaksanakan mobilisasi dan pengarahar anggota Satpol PP mulai dari tingkat Kota sampai tingkat Kelurahan bersama Hansip/Linmas pada Pos Ketentraman dan Ketertiban, serta pos-pos lain yang membutuhkan melalui koordinasi BPBD.</p>	<p>1. Membantu pengungsi serta barang-barang miliknya kembali pulang ke rumah masing-masing ;</p> <p>2. Bersama-sama anggota TNI/Polri, petugas keamanan terkait yang ada di tingkat RT/RW dan Kelurahan, membantu mengamankan rumah, gedung pertokoan, pasar, gedung perkantoran pemerintah dan swasta, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung puskesmas, gedung restoran, hotel, gedung bioskop dan gedung-gedung lainnya untuk mencegah</p>

	<p>kesiapan ketentraman dan ketertiban, pencarian dan penyelamatan korban bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Meningkatkan Pos Komando d/h Crisis Centre tingkat Provinsi yang memiliki jaringan dengan BPBD 7. Mempersiapkan Pos Komando Lapangan posko keamanan dan pos evakuasi 8. Membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) mengenai ketentraman, ketertiban, penyelamatan dan evakuasi korban bencana; 9. Melaksanakan pemantauan dan penertiban bangunan di atas saluran, sungai, waduk, fasilitas umum dan sosial yang mengakibatkan potensi bencana; 10. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Memastikan keberadaan anggota Kepolisian dan TNI terkait yang ada di tingkat Kelurahan dan Kecamatan diinformasikan melalui Pos Komando Tingkat Provinsi untuk terjun langsung ke lokasi pengungsian dan siap melakukan operasi secara bersama-sama. 7. Anggota Satpol PP bersama anggota Hansip Linmas dibantu anggota TNI dan Polri untuk mengamankan pendistribusian logistik, rumah, gedung pertokoan, pasar, gedung perkantoran pemerintah dan swasta, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung puskesmas, gedung restoran, hotel, gedung bioskop dan gedung-gedung lainnya untuk mencegah pencurian, sabotase dan tindakan kriminal lainnya; 8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD 	1	<p>pencurian, sabotase dan tindakan kriminal lainnya sampai aktivitas kembali normal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memobilisasi dan mengerahkan anggota Satpol PP untuk membantu SKPD terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Satpol PP kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.
5	<p>Dinas Pemadam Kebakaran dan PB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana untuk lingkup kebakaran; 2. Mempersiapkan Pos Komando tingkat Provinsi yang memiliki jaringan dengan BPBD; 3. Mempersiapkan kesiapsiagaan anggota Pemadam Kebakaran dalam rangka Penanggulangan Bencana; 4. Menyediakan serta memeriksa ketersediaan dan kelengkapan peralatan perlindungan anggota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaktifkan Pos Komando selama 24 jam 2. Melakukan operasi penyelamatan korban untuk mengurangi dampak bencana; 3. Melakukan evakuasi orang, hewan dan/atau barang dari lokasi bencana ke lokasi penampungan/tempat pengungsian yang sudah disediakan. 4. Apabila ditemukan korban, maka : 	Min 15 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bahwa kebakaran dan penyelamatan sudah selesai 2. Melakukan inventarisasi personil, bahan, peralatan dan perlengkapan penyelamatan bencana dan melaporkan prioritas perbaikannya kepada instansi terkait;

		<p>Pemadam kebakaran, perai... dan penyelamatan dan evakuasi penyintas (korban bencana);</p> <p>5. Mempersiapkan anggota Pemadam Kebakaran terlatih untuk bergabung dalam Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana</p> <p>6. Menyiapkan kendaraan operasional penyelamatan darurat sesuai dengan kebutuhan; dan</p> <p>7. Melaporkan hasil kegiatan prabencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>	<p>a. Jika korban masih hidup, segera berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk dilaksanakan evakuasi ke pos kesehatan atau ke Rumah Sakit</p> <p>b. Jika korban telah meninggal, segera menghubungi petugas Disaster Victim Identification (DVI) Polda Metro dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman;</p> <p>c. Mendata penemuan korban meliputi identitas korban, waktu ditemukan, lokasi penemuan, Lokasi Perawatan dan Rumah Sakit rujukan.</p> <p>5. Melakukan penyisiran ruang-ruang tersembunyi untuk menemukan kemungkinan adanya korban, makhluk hidup atau barang yang perlu diselamatkan;</p> <p>6. Melaporkan hasil kegiatan penanganan darurat bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>	<p>3. Bersama SKPD/UKPD dan instansi vertikal melakukan pendataan jumlah korban, kerusakan bangunan, jumlah korban yang luka berat, luka ringan, dan meninggal dunia;</p> <p>4. Melakukan pembersihan lingkungan korban bencana bersamaan dengan SKPD/UKPD dan instansi vertikal ;</p> <p>5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>
6	Dinas Kesehatan	<p>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai lingkup tugasnya;</p> <p>2. Membuat peta geomedik dan Konjungsi berdasarkan peta rawan bencana yang dikeluarkan oleh BPBD;</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas Tim Surveilans Penanggulangan bahaya penyakit menular;</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas petugas penguatan kesehatan tingkat kelurahan dalam penanganan bencana;</p>	<p>1. Mengaktifkan dan memaksimalkan Pusat Pengendalian Operasional Dukungan Kesehatan (Pusdalokes)/Call Center SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) selama 24 jam;</p> <p>2. Mengaktifkan dan mengirim Tim RHA (Rapid Health Assessment) dan tim reaksi cepat AGD Dinkes;</p> <p>3. Menggerakkan Tim Surveilans untuk melakukan pendataan daerah epidemik;</p> <p>4. Memobilisasi Tenaga Kesehatan, alat-alat kesehatan, obat-obatan dan sarana kesehatan</p>	<p>Minimal 15 menit</p> <p>2. Melakukan upaya pelayanan kesehatan dasar terutama pencegahan KLB, pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi di tempat penampungan pengungsi maupun lokasi sekitarnya, kegiatan surveilans</p>

	<p>5. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyebaran penyakit menular yang dapat menjadi bencana;</p> <p>6. Membuat rencana kontinjensi penanganan bencana bidang kesehatan;</p> <p>7. Melakukan Deteksi Dini bencana Epidemik / Wabah Penyakit</p> <p>8. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ditengah masyarakat;</p> <p>9. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Gejala awal menderit suatu penyakit menular;</p> <p>10. Membuat Sistem Rujukan dari Lokasi Bencana ke Rumah Sakit dan antar Rumah Sakit dan Inventarisasi Sumber Daya Kesehatan Pemerintah dan Swasta termasuk LSM (RS, PKM, AGD Dinkes);</p> <p>11. Menyelenggarakan pelatihan, gladi posko dan gladi lapangan bidang kesehatan;</p> <p>12. Meningkatkan kapasitas petugas dan mengoptimalkan fungsi Pusat Pengendalian Operasional Dukungan Kesehatan (Pusdalukes) Call Center/SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) siaga 1 x 24 jam selama 7 hari;</p>	<p>lainnya untuk memberikan pelayanan di lokasi bencana;</p> <p>5. Mengintruksikan kepada Puskesmas untuk lebih aktif dalam penanganan penyakit menular</p> <p>6. Mendirikan Pos Kesehatan di lokasi bencana dan tempat pengungsian selama 24 jam sampai dengan adanya instruksi penghentian tanggap darurat;</p> <p>7. Mengusulkan tenaga psikiater untuk menangani korban yang mengalami stress;</p> <p>8. Melakukan rujukan ke Rumah Sakit dan Puskesmas bagi korban bencana yang memerlukan perawatan intensif;</p> <p>9. Menyediakan ambulans gawat darurat dan ambulans transportasi berada di lokasi bencana dan siap dioperasikan;</p> <p>10. Melakukan pendataan jumlah tenda pelayanan kesehatan secara keseluruhan, jumlah pengungsi, jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan disertai berbagai jenis penyakitnya, dan jumlah orang yang di rujuk ke Rumah Sakit dan atau Puskesmas Rawat Inap;</p> <p>11. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan intensif bagi ibu hamil, bayi dan balita korban bencana;</p>	<p>Maksimal 2 jam</p> <p>Minimal 1 hari berikutnya</p> <p>Max 1 jam</p>	<p>epidemiologi, promosi kesehatan, penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi lingkungan dasar;</p> <p>3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan;</p> <p>4. Melaksanakan sanitasi dasar antara lain kaporisasi, abatesasi, lisolisasi, Pengendalian vektor dan pemeriksaan kualitas air bersih serta pengawasan sanitasi lingkungan (memastikan adanya MCK);</p> <p>5. Memfasilitasi penyediaan alat pengelola air bersih. (Water Purifier)</p> <p>6. Mengusulkan tenaga psikiater untuk menangani korban yang mengalami stress/trauma</p> <p>7. Melakukan rehabilitasi/pemulihan kesehatan fisik, mental dan psiko- sosial korban, berupa :</p> <p>a. promosi kesehatan dalam bentuk konseling (bantuan psiko-sosial) dan lain-lain</p>
--	--	--	---	--

	<p>13. Melengkapi sarana/fasilitas yang diperlukan termasuk mengembangkan sistem komunikasi dan informasi bencana;</p> <p>14. Menyiapkan ambulans gawat darurat dan ambulans transport, tenda dan Veltbed, alat-alat kesehatan, obat-obatan, MP ASI (buffer stock), kantong mayat, alat proteksi diri, berkoordinasi dengan PMI dan sarana kesehatan lainnya;</p> <p>15. Menyiapkan tenaga psikiater untuk menanggulangi korban yang mengalami gangguan psikologis;</p> <p>16. Menyiapkan tenaga medis dan jadwal tenaga medis sesuai dengan jumlah korban bencana pada suatu pos pengungsian;</p> <p>17. Mempersiapkan Rumah Sakit rujukan apabila terdapat korban bencana yang memerlukan perawatan intensif;</p> <p>18. Bersama-sama dengan Kepala Suku Dinas membuat rencana kegiatan upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana; dan</p> <p>19. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPRD.</p>	<p>12. Memberikan imunisasi campak, di tempat pengungsian bagi anak-anak di bawah usia 15 (lima belas) tahun;</p> <p>13. Melakukan pengawasan epidemiologi terhadap penyakit potensial wabah, pengendalian vektor serta pengawasan kualitas air dan sanitasi lingkungan;</p> <p>14. Memulihkan kesehatan fisik, mental dan psiko-sosial korban bencana berupa :</p> <p>a. promosi kesehatan dalam bentuk konseling (bantuan psiko-sosial) dan lain-lain kegiatan yang diperlukan agar para pengungsi dapat mengatasi psiko-trauma yang dialami; dan</p> <p>b. pencegahan masalah psiko-sosial untuk menghindari psikosomatis (Pasca)</p> <p>15. Berkoordinasi dengan PMI untuk menyiapkan unit transfusi darah;</p> <p>16. Melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya terkait dengan penanganan korban dan pembebasan biaya bagi korban bencana (alam non alam dan sosial);</p> <p>17. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat untuk melakukan perilaku bersih dan sehat;</p> <p>18. Melaporkan kepada Kementerian Kesehatan untuk permintaan bantuan baik tenaga ahli maupun obat-obatan jika diperlukan; dan</p>	<p>Kegiatan agar para pengungsi dapat mengatasi psiko- trauma yang dialami;</p> <p>b. pencegahan masalah psiko-sosial untuk menghindari psiko-somatis; dan pencegahan berlanjuti psiko-patologis.</p> <p>8. Merujuk penderita yang tidak dapat ditangani dengan konseling awal dan membutuhkan konseling lanjut, psiko-terapi atau penanganan lebih spesifik;</p> <p>9. Melakukan pencegahan wabah penyakit menular di dalam dan di sekitar lokasi pengungsian;</p> <p>10. Melakukan inventarisasi sarana kesehatan yang rusak untuk perencanaan perbaikan;</p> <p>11. Evaluasi hasil kerja dari tenaga kesehatan yang telah bekerja dalam membantu penanganan bencana;</p> <p>12. Memberikan imunisasi di tempat pengungsian bagi anak-</p>
--	--	---	--

			<p>19. Melaporkan hasil kegiatan penanganan darurat bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>	<p>anak di bawah usia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>13. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>
7	RSUD		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan mengorganisir tenaga medis dan psikiater untuk siap siaga melayani penyintas bencana di RSUD/RSKD; 2. Menyediakan obat-obatan, sarana dan alat kesehatan lainnya untuk penanganan darurat bencana di RSUD/RSKD; 3. Mengaktifkan instalasi gawat darurat dan ruang perawatan untuk menerima rujukan penyintas dari lokasi bencana/ pengungsian; 3. Mengorganisir tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lainnya ke lokasi pengungsian bila diperlukan; 4. Melakukan koordinasi kemungkinan adanya penyintas yang akan di rujuk ke Rumah Sakit lain 5. Mengurus, memandikan, dan mengkafirkan penyintas bencana yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit; dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perawatan intensif gratis penyintas selama masa perawatan 2. Membantu Dinas Kesehatan dalam penanganan pemulihan penyintas ; 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.

		6. Melaporkan pelayanan kesehatan penyintas bencana di RSUD/RSKD kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.		
8	Dinas Sosial	<p>1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai lingkup tugasnya;</p> <p>2. Mempersiapkan Pos Komando tingkat Provinsi yang memiliki jaringan dengan BPBD dan melaksanakan piket siaga bencana;</p> <p>3. Mengelola data dan informasi lokasi rawan bencana serta kelompok rentan;</p> <p>4. Mempersiapkan stock bantuan/buffer stock, sandang, pangan, tenda, veltbed pengungsian dan kebutuhan dasar pengungsi di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi dan Kecamatan;</p> <p>5. Menyiapkan kelengkapan dapur umum, perlengkapan makan minum dan personil Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk mengoperasikan dapur umum;</p> <p>6. Mempersiapkan tenaga terlatih/profesional untuk pendampingan mental, spiritual, dan psikologis kepada penyintas; dan</p> <p>7. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>	Maksimal 3jam	<p>1. Menyiapkan dapur umum bagi korban bencana selama 3 hari setelah dinyatakan berakhirnya masa tanggap darurat;</p> <p>2. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana;</p> <p>3. Memberikan pendampingan lanjutan mental sosial psikologis kepada para korban bencana, khususnya kepada anak-anak, lansia dan kelompok usia rentan</p> <p>4. Mendata jumlah sarana dan peralatan dalam penanganan bencana selama digunakan pada pos pengungsian; dan</p> <p>5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 9. Mendirikan tenda Pos Bantuan, menerima, mencatat dan mendistribusikan bantuan masyarakat dan dunia usaha kepada penyintas; 10. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD. 	
9	<p>Dinas Kebersihan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya ; 2. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara tatap muka, melalui media cetak, elektronik, pemasangan spanduk, poster, dan balhodi beberapa titik/lokasi rawan bencana akibat membuang sampah tidak pada tempatnya misalnya melalui spanduk "Larangan membuang sampah di sembarang tempat sepertisungai, saluran, waduk, jalan dll" ; 3. Menyiapkan Pos Komando Tingkat Provinsi yang mempunyai jaringan dengan BPPD 4. Mempersiapkan tenaga terlatih yang memiliki kemampuan penanganan pembersihan lokasi bencana, 5. Menjaga kesiapsiagaan kendaraan operasional kebersihan, tempat pembuangan sampah, toilet mobilie dan peralatan kebersihan lainnya sewaktu-waktu ditugaskan dalam penanggulangan bencana; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaktifkan Pos Komando selama 24 jam; 2. Menugaskan tenaga terlatih kebersihan dalam penanganan darurat bencana ke lokasi bencana; 3. Mengirim dan mengoperasikan kendaraan operasional kebersihan, toilet mobilie, tempat penampungan sampah sementara dan peralatan kebersihan lainnya di lokasi-lokasi penampungan/pengungsian; 4. Membersihkan, mengangkut sampah setiap hari dan memantau kebersihan dan ketersediaan air toilet mobilie sesuai kebutuhan pengungsi; 5. Melaporkan hasil penanganan darurat kepada Gubernur melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan inventarisasi dan perbaikan sarana kebersihan yang rusak; 2. Membersihkan sampah dari lokasi bencana/penampungan /pengungsian; 3. Ikut serta membersihkan lumpur, puing dan/atau benda material lainnya dari lokasi bencana, jalan, jembatan dan trotoar yang mengganggu lalu lintas 4. Memantau dan memeriksa secara terus menerus kemungkinan masih adanya sampah, lumpur dan puing yang berada di lokasi bencana, jalan, jembatan dan trotoar 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD

	<p>6. Memantau secara rutin dari ... arkesinambungan lokasi-lokasi yang rentan terjadi bencana akibat tumpukan sampah;</p> <p>7. Membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam merespons pengangkutan sampah dan pelayanan sarana penanganan bencana</p> <p>8. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>			
10	<p>Dinas Pertamanan dan Pemakaman</p> <p>1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</p> <p>2. Merencanakan dan menanam pohon yang tidak rentan menimbulkan bencana seperti rawan tumbang dan tidak mencemarkan lingkungan</p> <p>3. Melakukan inventarisasi dan penggantian pohon yang rawan tumbang;</p> <p>4. Mempersiapkan Pos Komando tingkat Provinsi yang memiliki jaringan dengan BPBD</p> <p>5. Mempersiapkan tenaga pertamanan dan pemakaman yang terlatih dalam penanggulangan bencana;</p> <p>6. Mempersiapkan kendaraan operasional, peralatan mesin potong yang memadai, mobil jenazah, tempat pemakaman umum selalu siap</p>	<p>1 Mengaktifkan Pos Komando selama 24 jam;</p> <p>2. Melakukan assesment pohon yang tumbang akibat bencana;</p> <p>3. Menugaskan tenaga pertamanan dan pemakaman yang terlatih ke lokasi bencana;</p> <p>4. Mengirim dan mengoperasionalkan kendaraan operasional, peralatan mesin potong dan peralatan lain untuk penanganan pohon tumbang berdasarkan assesment/ pengamatan dan informasi masyarakat;</p> <p>5. Melakukan pemotongan, pengangkutan dan pembersihan pohon tumbang secara cepat untuk menghindari gangguan arus lalu lintas, kendaraan/umah/bangunan/manusia yang tertimpa, serta mengganggu sarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya antara lain seperti kabel listrik dan telepon umum;</p>	Max 30 menit	<p>1. Melakukan inventarisasi pohon-pohon yang tumbang untuk diganti dengan pohon yang tidak rawan tumbang dan tidak mencemarkan lingkungan.</p> <p>2. Melakukan penanaman pohon yang tidak rawan tumbang dan tidak mencemarkan lingkungan, untuk mempertahankan fungsi ruang terbuka hijau;</p> <p>3. Melakukan penanganan pohon yang berpotensi sebagai tempat berkembangbiaknya hama, vector penyakit menular;</p>

	<p>dioperasionalkan pada kejadian pohon tumbang dan menangani korban bencana yang meninggal;</p> <p>7. Merencanakan dan menyiapkan anggaran bantuan sosial kepada korban bencana yang meninggal, mobil rusak, rumah rusak, yang tertimpa pohon tumbang</p> <p>8. Membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam merespons melakukan pemotongan, pengangkutan dan pembersihan pohon tumbang dan permintaan masyarakat untuk memotong pohon-pohon rindang yang akan menimbulkan potensi bencana</p> <p>9. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>	<p>5. Menerima, mencatat dan meregistrasikan nama korban bencana yang meninggal dunia setelah diperoleh surat dari petugas kesehatan dan kepolisian;</p> <p>6. Mengirimkan korban bencana yang telah meninggal dunia ke RS yang telah ditentukan untuk mendapatkan visum dan mengantarkan ke rumah duka;</p> <p>7. Melakukan pengurusan jenazah dan pemakaman korban bencana sesuai dengan agama dan kepercayaan; dan</p> <p>8. Melaporkan hasil penanganan darurat kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>		<p>4. Melakukan pengurusan jenazah dan pemakaman sesuai ajaran agama masing-masing apabila masih difemikan, korban bencana yang meninggal dunia di Rumah Sakit.</p> <p>5. Menyampaikan surat tanda bukti pemakaman kepada ahli waris dan memberikan santunan kepada korban meninggal.</p> <p>6. Memberikan Santunan terhadap korban pohon tumbang.</p> <p>7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>
11 Dinas Perindustrian dan Energi	<p>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</p> <p>2. Menyiapkan genset/diesel, kabel, lampusoro/TL, dan ketersediaan bahan bakar sebagai cadangan dilokasi pengungsian dan perumahan penduduk;</p>	<p>1. Mengaktifkan Pos Komando selama 24 jam;</p> <p>2. Melakukan assesment (penilaian) peralatan penerangan dan bahan bakar yang dibutuhkan..</p> <p>3. Menggaskan personil dan mengoperasikan genset/diesel, lampu sorot/TL, serta peralatan lain yang diperlukan untuk penerangan ke lokasi bencana/penampungan/pengungsian;</p>	Maksimal 30 menit	<p>1. Melakukan inventarisasi genset/diesel serta sarana penerangan lainnya yang rusak untuk perbaikan;</p> <p>2. Melakukan perbaikan genset/diesel serta sarana penerangan lainnya yang rusak; dan</p>

	<p>3. Menyiapkan dan melatih personil yang memiliki kemampuan dan kecepatan penyediaan sarana penerangan pada kejadian bencana;</p> <p>4. Mempersiapkan Pos Komando tingkat Provinsi yang memiliki jaringan dengan BPBD;</p> <p>5. Berkoordinasi dengan Pertamina dalam hal rencana penanganan dan pengamanan supply BBM jika terjadi bencana;</p> <p>6. Berkoordinasi dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang untuk mengantisipasi jaringan listrik di lokasi-lokasi yang banjir dan kebakaran;</p> <p>7. Membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) penyediaan penerangan di lokasi bencana dan tenda pengungsian;</p> <p>8. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>	<p>4. Melakukan koordinasi dengan LN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang agar gardu, jaringan listrik di lokasi bencana banjir dan kebakaran dimatikan atau dapat berfungsi kembali; dan</p> <p>5. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>		<p>3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>
12	<p>Dinas Perhubungan</p> <p>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya ;</p> <p>2. Mempersiapkan personil yang terlatih dalam penanggulangan bencana;</p> <p>3. Mempersiapkan kendaraan truk, mobil derek, dan rambu-rambu lalu lintas yang senantiasa siap digunakan dalam penanganan bencana;</p>	<p>1. Mengaktifkan Pos Komando selama 24 jam;</p> <p>2. Mengirimkan peralatan (bus, truk, derek) untuk evakuasi penyintas, hewan dan/atau benda dari lokasi bencana;</p> <p>3. Membuat rekayasa lalu lintas di lokasi bencana dan sekitarnya;</p> <p>4. Menugaskan personil perhubungan untuk mengatur lalu lintas bersama Polda Metro Jaya di lokasi bencana dan sekitarnya;</p>	Maksimal 30 menit	<p>1. Melaksanakan pengaturan lalu lintas, untuk membantu perbaikan sarana sosial dan umum;</p> <p>2. Mendata prasarana dan sarana perhubungan yang memerlukan perbaikan;</p>

	<p>4. Melakukan pemetaan dan ... nginformasikan jalan, terminal bus, pelabuhan rawan bencana dan jalur alternatif;</p> <p>5. Mempersiapkan jalur lalu lintas kendaraan untuk pendistribusian bantuan logistik dan evakuasi korban bencana;</p> <p>6. Memiliki Pos Komando Tingkat Provinsi yang memiliki jaringan dengan BPBD</p> <p>7. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait menyiapkan bus dan truk mengantisipasi mengevakuasi korban bencana dan pendistribusian logistik;</p> <p>8. Berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menyiapkan personil untuk mengatur lalu lintas dan menetapkan jalur-jalur alternatif;</p> <p>9. Menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) pengiriman personil dan peralatan untuk pengaturan lalu lintas, jalur evakuasi, jalur distribusi logistik dan mengevakuasi korban bencana;</p> <p>10. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD .;</p>	<p>5. Melaporkan hasil penanganan. . arurat bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD</p>		<p>3. Melaksanakan perbaikan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang rusak</p> <p>4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD</p>
<p>13 Dinas Pendidikan</p>	<p>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</p>	<p>1. Mengaktifkan Pos Komando selama 24 jam;</p> <p>2. Melaksanakan evakuasi siswa dan peralatan belajar mengajar yang berkoordinasi dengan Instansi terkait ke lokasi cadangan yang telah disiapkan;</p>		<p>1. Membersihkan sekolah-sekolah dan kantor-kantor di lingkungan Dinas Pendidikan;</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan sosialisasi dan sosialisasi penanganan bencana disetiap sekolah; 3. Menyiapkan dan membentuk kader siaga bencana dari unsur guru dan siswa di setiap sekolah; 4. Melakukan pemetaan dan menginformasikan gedung sekolah yang rawan terkena bencana; 5. Menyiapkan lokasi dan tenaga pengajar cadangan proses belajar bagi sekolah-sekolah yang terkena bencana; 6. Memiliki Pos Komando Tingkat Provinsi yang memiliki jaringan dengan BPBD 7. Menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) penyiapan lokasi, tenaga pengajar, pemberian perlengkapan sekolah dan menetapkan jangka waktu proses belajar di lokasi cadangan; 8. Merencanakan dan membangun gedung sekolah yang tahan bencana; 9. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mendata anak didik yang menjadi penyintas; 4. Melaporkan anak didik yang menjadi penyintas; 5. Melakukan pendampingan terhadap anak didik yang menjadi penyintas; 6. Melaksanakan kegiatan belajar-mengajar kepada peserta didik sesuai kondisi bencana; 7. Menerima dan mendistribusikan bantuan peralatan sekolah dan melaporkannya kepada BPBD; dan 8. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD. 		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mendata kerusakan dan kerugian gedung sekolah, kantor, peralatan sekolah akibat bencana dan melaporkannya; 3. Memperbaiki gedung sekolah dan kantor serta pengadaan peralatan sekolah; 4. Memulihkan kegiatan belajar – mengajar untuk anak didik yang menjadi penyintas; 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD
14	Dinas Olahraga dan Pemuda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaktifkan Pos Komando selama 24 jam; 2. Menyediakan gelanggang olah raga dan gelanggang remaja sebagai lokasi penampungan/pengungsian; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membersihkan gelanggang olah raga dan gelanggang remaja yang sudah tidak

15	Dinas Kelautan, Pertanian dan Perikanan	<p>2. Melakukan pemetaan dan menyiapkan gedung-gedung olah raga sebagai lokasi pengungsian sementara ;</p> <p>3. Mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan personil penanganan bencana;</p> <p>4. Melaksanakan sosialisasi dan simulasi penggunaan gelanggang olah raga dan gelanggang remaja sebagai lokasi penampungan/pengungsian penyintas;</p> <p>5. Menyiapkan Pos Komando Tingkat Provinsi yang memiliki jaringan dengan BPBD;</p> <p>6. Membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) menyiapkan gelanggang sebagai lokasi pengungsian;</p> <p>7. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk antispasi kebutuhan dasar pengungsi;</p> <p>8. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD</p>	<p>3. Ikut membantu mengatur dan melayani penyintas di gelanggang olah raga dan gelanggang remaja;</p> <p>4. Koordinasi dengan instansi terkait dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;</p> <p>5. Ikut memantau kebutuhan dasar pengungsi dan melaksanakan kebersihan lokasi gelanggang olah raga;</p> <p>6. Ikut membantu pemeliharaan kebersihan dan ketersediaan prasana serta sarana penampungan/pengungsian di gelanggang olah raga dan gelanggang remaja ;</p> <p>7. Melaporkan penggunaan gelanggang olah raga dan gelanggang remaja sebagai lokasi penampungan/pengungsian penyintas kepada Gubernur melalui Kepala BPBD</p>	Maksimal 30 menit	<p>dipakai lagi sebagai lokasi penampungan/pengungsian;</p> <p>2. Melakukan pendataan kerusakan dan kerugian terhadap gelanggang olah raga dan gelanggang remaja pasca penggunaannya sebagai lokasi penampungan /pengungsian ;</p> <p>3. Melakukan perbaikan gelanggang olah raga dan gelanggang remaja sesuai kebutuhan;</p> <p>4. Mengembalikan fungsi gelanggang olah raga dan gelanggang remaja pasca penggunaannya sebagai lokasi penampungan/pengungsian penyintas</p> <p>5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD</p>
15	Dinas Kelautan, Pertanian dan Perikanan	<p>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai lingkup tugasnya;</p>	<p>1. Mengaktifkan Pos Komando selama 24 jam;</p>	Maksimal 30 menit	<p>1. Melaksanakan pembersihan bersama peternak, pedagang</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mempersiapkan tenaga terlatih untuk penanggulangan bencana yang bersumber dari hewan/ternak; 3. Mempersiapkan peralatan kesehatan hewan yang memadai dan siap digunakan dalam bencana yang bersumber dari hewan/ternak; 4. Melakukan pendataan hewan peliharaan atau ternak yang berpotensi menjadi penyebab bencana endemik; 5. Mensosialisasikan potensi bencana yang bersumber dari endemik dari hewan atau ternak; 6. Melakukan pendataan hewan yang berbahaya/buas; 7. Menyiapkan personil dan peralatan/imunisasi terhadap hewan peliharaan atau ternak dan pemusnahan hewan yang dianggap sudah tertular penyakit serta penanganan lepasnya hewan berbahaya ketika terjadi bencana; 8. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat cara beternak hewan; 9. Melaksanakan penertiban di lokasi penjualan daging ternak dan lokasi peternakan terhadap daging dan ternak yang terjangkit penyakit; 10. Menyiapkan Pos Komando Tingkat Provinsi yang memiliki jaringan dengan BPBD; 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menugaskan tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana ke lokasi bencana; 3. Mengirim peralatan untuk melakukan pemilihan, pengumpulan dan pemusnahan hewan ternak penyebab bencana serta penyemprotan desinfektan di lokasi – lokasi peternakan atau penampungan hewan ternak; 4. Mengirim personil dan peralatan penangkapan lepasnya hewan berbahaya; 5. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD. 	<p>di peternakan hewan dan lokasi penjualan daging ternak;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengupayakan penyediaan bibit unggul ternak yang tahan terhadap wabah penyakit; 3. Melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD
--	--	---	--

16	Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	<p>11. Membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) penanganan wabah penyakit hewan dan penangkapan hewan berbahaya/buas;</p> <p>12. Melaporkankegiatan pra bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>	<p>1. Melakukan penelitian gedung Pemda yang menjadi penyebab bencana dan/atau yang terkena dampak bencana dan melaporkannya kepada Gubernur melalui Kepala BPBD;</p> <p>2. Menyediakan gedung lokasi pengungsian hasil koordinasi dengan Instansi terkait dan pemilik gedung.</p> <p>3. Melaporkan penyediaan gedung lokasi pengungsian kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>	Maksimal 30 menit	<p>1. Melakukan pendataan dan kerugian gedung-gedung milik Pemerintah Daerah</p> <p>2. Melakukan pendataan kerusakan rumah warga yang terkena bencana (puting beliung)</p> <p>3. Menyampaikan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD</p>
17	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah	<p>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</p>	<p>1. Melakukan koordinasi dan penanganan dengan SKPD/Instansi terkait agar dampak bencana akibat</p>	Maksimal 30 menit	<p>1. Melakukan koordinasi dengan SKPD/Instansi terkait upaya</p>

	<p>2. Melakukan pengamatan terhadap kawasan industri dan lingkungan yang rawan bencana dampak Industri dan kawasan lalu lintas kapal tanker;</p> <p>3. Menyusun rencana tindak terhadap daerah rawan bencana dampak industri dan kawasan lalu lintas kapal tanker; dan</p> <p>4. Melakukan tindakan tegas terhadap industri dan usaha-usaha yang mencemarkan lingkungan atau tidak sesuai amdal.</p> <p>5. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD</p>	<p>gagal industri atau tumpahahar minyak tidak meluas dan dapat diatasi sesegera mungkin;</p> <p>2. Melakukan analisa dampak lingkungan pada lokasi bencana dan sekitarnya;</p> <p>3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kelaitkan dan dampak lingkungan pada lokasi penampungan/pengungsian; dan</p> <p>4. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>	<p>perbaikan lingkungan pasca bencana;</p> <p>2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasdca bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>
18	<p>Badan Penanaman Modal dan Promosi</p> <p>1. Berkoordinasi dengan PDAM untuk menyiapkan personil, truk tangki dan air bersih antisipasi bencana.</p>	<p>1. Mengkoordinasikan pengiriman air bersih untuk keperluan mandi, minum, dan keperluan lainnya di lokasi pengungsian yang dilaksanakan oleh PDAM.</p> <p>2. Memantau ketersediaan air bersih di lokasi penampungan; dan</p> <p>3. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Gubernur melalui kepala BPBD.</p>	
19	<p>PDAM</p> <p>1. Mempersiapkan personil, truk tangki dan air bersih antisipasi bencana.</p>	<p>1. Mengirim air bersih untuk keperluan mandi, minum, dan keperluan lainnya di lokasi pengungsian;</p> <p>2. Menjaga ketersediaan air bersih di lokasi penampungan; dan</p> <p>3. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>	<p>1. Mendata kerusakan prasarana dan sarana air bersih yang diakibatkan bencana;</p> <p>2. Memperbaiki prasarana dan sarana air bersih yang rusak akibat bencana;</p> <p>Maksimal 30 menit</p>

					<p>3. Menormalkan suplai air bersih pada lokasi bencana pasca bencana; dan</p> <p>4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan forum dialog positif dalam masyarakat; 2. Mengembangkan komunikasi kebhinnekaan untuk persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal kemajuan bangsa.; dan 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Mendata dan menginventarisir seluruh organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan; 3. Melakukan sosialisasi langsung ataupun tidak langsung kepada organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik tentang bencana sosial dan akibatnya; 4. Menjalin komunikasi kepada seluruh organisasi politik dan kemasyarakatan; 5. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan mediasi antar kelompok yang bertikai; 2. Memonitor perkembangan bencana sosial; 3. Berkoordinasi aktif dengan pihak TNI / POLRI untuk mencegah bencana sosial meluas; dan 4. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD 	Maksimal 30 menit	
21	Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya ; 2. Mensosialisasikan upaya pencegahan bencana dan penanganan bencana kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik; 3. Memberitahukan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik, apabila terjadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan kondisi status keadaan bencana serta upaya penanggulangan bencana kepada masyarakat luas melalui media cetak dan elektronik; 2. Mengaktifkan backup disaster recovery system baik yang ditempatkan di Dinas Kominformas atau SKPD/UKPD yang terkena bencana sesuai prosedur; dan 	Maksimal 30 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumumkan kepada masyarakat tentang berakhirnya masa gawat darurat bencana; 2. Mengaktifkan kembali server utama dan/atau server pada SKPD/UKPD yang terkena dampak bencana agar

	<p>perubahan keadaan atau tanda-tanda akan adanya bencana;</p> <p>4. Menyusun Disaster Recovery Planning baik untuk server yang ditempatkan di Dinas Kominfo maupun diseluruh SKPD/UKPD sebagai antisipasi bencana dengan skala yang mengganggu system komputerisasi dan komunikasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>5. Menyiapkan Disaster Recovery System pada lokasi remote area yang diperkirakan aman dari bahaya bencana;</p> <p>6. Menyiapkan sarana dan petugas telekomunikasi, berkoordinasi dengan PT. Telkom dan perusahaan telekomunikasi lainnya;</p> <p>7. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>	<p>3. Melaporkan hasil penanganan, darurat bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>	<p>pelayanan masyarakat dapat dilakukan; dan</p> <p>3. Menyampaikan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>
22 Dinas Tata Ruang	<p>1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</p> <p>2. Berkoordinasi dengan BPBD didalam penyusunan peta rawan bencana; dan</p> <p>3. Mengeluarkan Ijin Rencana Tata Letak Bangunan (RTL) sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 2030, dan Rencana Penanggulangan Bencana.</p>		

23	Dinas Pengawasan dan Penerimaan Bangunan	<p>4. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.</p>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Membuat rancang bangunan gedung yang tahan gempa dan mensosialisasikannya; 3. Meneliti kelaikan bangunan-bangunan; 4. Merekomendasikan/memerintahkan rehab terhadap bangunan gedung yang sudah tidak laik dan berpotensi menyebabkan bencana; 5. Menginventarisasi bangunan-bangunan yang rawan gempa; 6. Menyusun standarisasi dan penanganan bagi bangunan rawan gempa; dan 7. Mengeluarkan ijin mendirikan bangunan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah 2030 dan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta. 8. Menindak tegas bagi semua pihak yang melanggar point 7 diatas. 9. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD. 		

24	Badan Perpustakaan dan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup lingkungannya; 2. Menyusun rencana pengamanan arsip penting untuk antisipasi bencana; 3. Menyiapkan lokasi penyimpanan arsip penting dengan tingkat pengamanan yang memadai; dan 4. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikut serta dalam pendataan kebutuhan penyintas di lokasi penampungan/pengungsi khususnya yang terkait dengan bahan bacaan; 2. Mengirim personil, serta bahan bacaan ke lokasi – lokasi pengungsian dan mobil perpustakaan 3. Menyediakan bahan bacaan bagi penyintas khususnya peserta didik; 3. Menghimpun dan mendistribusikan serta melaporkan bahan bacaan bagi penyintas yang disumbangkan oleh masyarakat; 4. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD. 	Maksimal 30 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menarik kembali bahan bacaan yang layak pakai pasca bencana dan 2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.
25	Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan; 2. Mengkoordinasikan dan Mengendalikan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Seksi serta Lintas Sektor Terkait dalam kesiapsiagaan antisipasi bencana, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemetaan rawan bencana di wilayah Kecamatan; b. Mitigasi di daerah rawan bencana dan menyusun rencana kontinjensi penanggulangan bencana; c. Penyiapan dan penentuan lokasi pengungsian, pos komando lapangan, pos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneruskan laporan situasi bencana ke Walikota Administrasi; 2. Berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Seksi serta Lintas Sektor Terkait, untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan tenda telah terpasang berikut atribut identitas tenda pengungsian, pos komando lapangan, pelayanan kesehatan, pos bantuan social/dapur umum; b. Memantau situasi pencarian dan penyelamatan korban bencana; c. Memastikan korban bencana telah tertampung dalam tenda pengungsian; 	Maksimal 30 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau pengembalian pengungsi dari lokasi pengungsian ke tempat tinggal mereka masing-masing bagi pengungsi yang ingin kembali ke rumahnya; 2. Memantau pembersihan dan pengembalian lokasi pengungsian dalam keadaan semula; 3. Memantau pelayanan kesehatan lanjutan kepada korban yang dianggap perlu di Puskesmas Kecamatan;

	<p>pelayanan kesehatan, pos bantuan social/dapur umum dilokasi-lokasi bencana.</p> <p>3. Memberikan arahan teknis bagi regu yang akan beroperasi di lokasi kejadian bencana; dan</p> <p>4. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Walikota dan Kepala BPBD..</p>	<p>d. Memastikan Keamanan dan ketertiban di lokasi pengungsian;</p> <p>e. Memantau jalur evakuasi dan pengaturan lalulintas di lokasi bencana;</p> <p>f. Mengupayakan dukungan bantuan SDM penanganan bencana dari Kelurahan lain dibawah kendali Kecamatan yang bersangkutan;</p> <p>g. Memastikan tenda-tenda telah diisi untuk pengungsi pos pelayanan kesehatan, pos bantuan social/dapur umum;</p> <p>h. Memastikan penerimaan dan pendistribusian bantuan telah dilaksanakan secara cepat dan tepat kepada korban bencana;</p> <p>i. Memastikan telah tersedia tempat pemandian, wc/kakus di lokasi pengungsian siap digunakan;</p> <p>j. Memastikan sarana telekomunikasi telah terpasang dan dapat digunakan;</p> <p>k. Meneruskan laporan hasil pendataan jumlah tenda secara keseluruhan dan jumlah pengungsi;</p> <p>3. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Walikota/Bupati dan Kepala BPBD.</p>	<p>4. Mendata kerusakan dan kerugian sarana dan prasara akibat bencana.</p> <p>5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Walikota/Bupati dan Kepala BPBD.</p>
26	<p>Kelurahan</p> <p>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana di wilayah Kelurahan untuk penanganan 1 x 24 jam ;</p>	<p>1. Membuka posko darurat bencana 24 jam pertama;</p>	<p>1. Mengembalikan pengungsi dari lokasi pengungsian ke tempat tinggal mereka masing-masing</p>

	<p>2. Mengkoordinasikan dan Mengendalikan Seksi serta Lintas Sektor Terkait dalam kesiapsiagaan antisipasi bencana, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemetaan rawan bencana di wilayah Kelurahan b. Mitigasi di wilayah rawan bencana dan menyusun rencana kontinjensi penanggulangan bencana; c. Penyiapan dan penentuan lokasi pengungsian, pos komando lapangan, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial/dapur umum, dan tempat MCK di lokasi rawan bencana serta alur evakuasi korban/pengungsi bencana; <p>3. Mengerahkan dan memberikan arahan teknis bagi regu dan tim relawan masyarakat Kelurahan yang akan beroperasi di lokasi kejadian bencana; dan</p> <p>4. Mensosialisasikan penanggulangan bencana kepada masyarakat Kelurahan; dan</p> <p>5. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Camat dan Kepala BPBD.</p>	<p>2. Melakukan penanganan bencana pertama 1 x 24 jam;</p> <p>3. Melaporkan situasi bencana ke Camat dan KepsisBPBD;</p> <p>4. Berkoordinasi dengan UKPD/Instansi terkait penanganan bencana dan relawan masyarakat untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengatur letak dan memasang tenda-tenda pengungsian, pos komando lapangan, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial/dapur umum dan MCK; b. Melakukan pencarian dan penyelamatan korban bencana; c. Mengatur korban bencana untuk ditempatkan pada tenda-tenda pengungsian; d. Menyiapkan petugas keamanan dan ketertiban di lokasi pengungsian; e. Mengatur jalur evakuasi dan pengaturan lalu lintas di lokasi bencana f. Menerima, mendistribusikan dan mencatat bantuan secara cepat dan tepat kepada korban bencana; 	<p>bagi pengungsi yang ingin kembali ke rumahnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membersihkan lokasi pengungsi bila seluruh pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing; 3. Memantau pelayanan kesehatan lanjutan yang dianggap perlu di Puskesmas Kelurahan 4. Mengembalikan lokasi pengungsian dalam keadaan semula; 5. Mendata kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana akibat bencana. 6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Camat dan Kepala BPBD.
--	--	---	---

		<p>9. Menyiapkan lokasi tempat kamar mandi darurat, wc/kakus di lokasi pengungsian;</p> <p>5. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Camat dan Kepala BPBD.</p>		
--	--	---	--	--

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO